

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan undang-undang 1945 Setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, kenyataannya dalam keluarga pemenuhan hak-hak anak seringkali diabaikan, karena beberapa kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Hampir setiap negara, memiliki masalah anak terlantar, karena disetiap negara juga masih terjadi masalah-masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut berdampak pada nasib anak-anak, misalnya terjadi putus sekolah pada usia anak sekolah, sehingga meningkatnya anak-anak terlantar tidak dapat dihindari. masalah itu juga yang terjadi di negara Indonesia, tidak terkecuali di Banten. Keberadaan anak-anak terlantar ini sering dijadikan patokan oleh negara untuk menilai tingkat perekonomian suatu negara tertentu. Undang-undang Republik Indonesia sudah jelas menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Adapun

pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.¹

Makna dipelihara oleh negara pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi serta menjaga fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang tertuang pada ayat 2 dan 3 yakni sebagai berikut;²

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Berlandaskan penjelasan perundang-undangan tersebut, dapat dijadikan tolak ukur lembaga terkait untuk mencari pemecahan masalahnya serta menemukan strategi yang efektif dalam menangani masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar. Permasalahan yang berkaitan dengan hak anak sering direduksi sebagai persoalan yang dianggap *secondary* apabila dibandingkan

¹ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 16

² Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 16

dengan persoalan ekonomi. Padahal, persoalan hak-hak anak juga merupakan persoalan kemanusiaan, atau dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia (HAM), karena mereka masih mempunyai tingkat kepekaan terhadap keadaan psikologis yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, anak-anak juga masih perlu untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, jika tidak memiliki orang tua masyarakat dan negara pun bertanggung jawab atas hak-hak mereka sebagai sesama umat manusia.³

Agama Islam menganjurkan kita untuk melindungi anak-anak kita, memberikan kehidupan yang layak dan mendidiknya sebaik mungkin untuk selalu berada di jala Allah.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لُظْلُمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman, 13)⁴

³ Bali Post. *Adopsi Anak Jika Perkawinan Tak “Berbuah”*. Akses Internet. 5 September 2018.

⁴ Departmen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Special for Woman*. (Bandug: Sygma, 2009). Hal. 412

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak dapat terwujud, apabila orang tua mampu untuk mencukupi hak-hak anak, paling tidak berupa sandang, pangan dan papan, dan anak tidak menjadi terlantar. Kenyataannya, banyak pula anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang, kurangnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan anak ini yang mendorong orang tua menyerahkan anak yang dilahirkannya ke orang lain yang dipercaya mampu mencukupi kebutuhan anaknya atau di titipkan ke panti asuhan atau lembaga sejenis, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal ini, negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Cilegon. Inilah salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah melalui lembaga adopsi atau pengangkatan anak.⁵

⁵ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*

Pengangkatan anak merupakan suatu hal yang sudah lama ada di Indonesia sebab pengangkatan anak sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja tatacara dan tujuannya yang berbeda sesuai dengan aturan hukum yang dianut di daerah masing-masing. Beberapa orang bertujuan bahwa pengangkatan anak merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk menambah kebahagiaan rumah tangga, hakekatnya tujuan berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan. sangat pentingnya kehadiran seorang anak, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga yang memunculkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan / anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan).

Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur mengenai pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁶

Pengangkatan anak dilakukan melalui Dinas Sosial dan diatur dalam Ketentuan Umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial yang menyatakan bahwa “Organisasi sosial/lembaga pelayanan sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak”.⁷

Kriteria yayasan/organisasi sosial sehingga layak ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai lembaga yang memfasilitasi pengangkatan anak adalah:⁸

⁶ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. (Jakarta : Bhuana Ilmu Popular, 2004). Hlm. 44

⁷ Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

⁸ Departemen Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. (Jakarta; Departemen Sosial Republik Indonesia., 2005), hlm. 4

1. Memiliki panti sosial asuhan anak yang khusus melayani anak balita dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Memiliki SDM yang melaksanakan tugas secara purna waktu dengan disiplin/keterampilan pekerja sosial. Sarjana hukum, psikolog, dan pengasuh.
3. Mandiri dalam operasional
4. Telah memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit setempat.

Melalui adopsi diharapkan anak-anak yang terlantar terpenuhi hak-haknya seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.⁹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Sosial dan perlindungan anak adopsi di tinjau dari hukum Islam, hambatan-hambatan yang terjadi dalam

⁹ Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta : Restu Agung, 2007), hlm. 28

pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial, dan prospek pelaksanaan adopsi anak yang sesuai dengan syariat Islam dalam Perspektif Perlindungan Anak, sehingga penulis memilih judul **“Implementasi Adopsi Anak dan Perlindungan Anak Adopsi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kota Cilegon)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis memprediksi masalah-masalah yang mungkin timbul adalah sebagai berikut :

1. Perceraian akibat tidak dikaruniai anak
2. Munculnya benih-benih keretakan dalam rumah tangga karena tidak dikaruniai anak.
3. Banyaknya anak terlantar akibat lemahnya ekonomi keluarga
4. Merebaknya anak putus sekolah karena lemahnya ekonomi keluarga

5. Pelaksanaan adopsi anak melalui dinas kesejahteraan social
6. Adopsi sebagai solusi perlindungan anak
7. Beberapa hambatan sajakah yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui dinas kesejahteraan social.
8. Prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak
9. Pandangan hukum Islam terhadap adopsi anak.

C. Pembatasan Masalah:

Sebagaimana yang tertulis pada latar belakang masalah yang di teridentifikasi dalam identifikasi masalah, agar tidak terlalu melebar pada permasalahan yang lain, penulis memberi batasan atau memfokuskan penulisan tesis ini pada pelaksanaan adopsi anak melalui dinas kesejahteraan sosial dan bagaimana perlindungan anak yang diadopsi, di tinjau dari prespektif hukum Islam, hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui dinas kesejahteraan sosial, dan pengawasan perlindungan anak yang telah di adopsi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas dapat ditarik menjadi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan adopsi anak melalui dinas sosial dan hukum Islam?
2. Bagaimana hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui dinas sosial ?
3. Bagaimana perlindungan anak yang telah di adopsi dalam prespektif Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa poin perumusan masalah di atas, ditentukan tujuan penelitian ini bertujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan adopsi anak melalui dinas sosial dan hukum Islam
2. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui dinas sosial
3. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan anak yang telah di adopsi dalam prespektif Islam

F. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah atau memperkaya perbendaharaan disiplin ilmu tentang hukum keluarga.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum Islam dan hukum keluarga serta memberikan pengetahuan bagi para

pembaca tentang adopsi anak, ditinjau dari hukum negara dan hukum Islam.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pasangan suami dan istri untuk dapat yang sudah atau akan melakukan adopsi anak, agar melakukan sesuai dengan aturan atau hukum pemerintah dan agama Islam.
- c. Menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak yang sudah atau akan diadopsi.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan sekelumit tinjauan pustaka ini bisa dijadikan sebagai landasan awal/kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan mengenai pelaksanaan adopsi yang dilakukan berdasarkan perspektif perlindungan anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan hal tersebut tidak ada setiap manusia

atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹⁰

Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Anak yang masih berada dalam kandungan sudah mempunyai hak-hak seperti setelah ia lahir. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan

¹⁰ Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Restu Agung, hlm. 1

¹¹ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.

Demikian, bila anak dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bahwa perlindungan anak merupakan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan anak yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia,

dan sejahtera, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) tahun 1989, yang telah di ratifikasi oleh 191 negara, salah satunya Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990. Secara tidak langsung konvensi hukum PBB tersebut menjadi hukum Indonesia dan mengikat warga negara Indonesia.¹², anak belum dibebani kewajiban. Pengertian secara luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.¹³

Ruang lingkup perlindungan anak adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:

1) bidang hukum publik

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak*, Semarang : Pt. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 15

¹³ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 15

- 2) bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :
- 1) bidang sosial
 - 2) bidang kesehatan
 - 3) bidang Pendidikan

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.¹⁴

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa. Sesuai dengan konvensi tentang Hak Anak yang telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada

¹⁴ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 13

tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya. Demikian juga dengan anak-anak

terlantar yang membutuhkan perlindungan dalam hal pemenuhan hak di bidang pendidikan, kesehatan, sehingga apabila orang tua kandung merasa tidak mampu untuk mencukupinya, anak dapat diadopsi oleh keluarga lain yang mampu dalam hal material. Pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.¹⁵

Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang

¹⁵ Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Jakarta : Bina Aksara, 2002, hlm. 4

tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayahnya). Menurut Soerjono Soekanto, yang mengutip pendapat Koentjaraningrat :

“suatu keluarga berfungsi sebagai kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan dari sesamanya serta keamanan hidup dan kelompok di mana individu itu, waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.”¹⁶

Ada beberapa golongan anak, yaitu :¹⁷

- a. Anak kandung : anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah dan memiliki hubungan darah terhadap orang tuanya.
- b. Anak angkat : anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, dipenuhi segala kebutuhannya, serta diperlakukan sebagai anak sendiri dan berhak atas warisan orang yang mengangkatnya, apabila orang tua angkatnya meninggal.

¹⁶ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990., hlm. 23

¹⁷ Amir Martosedono. *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*. Semarang : Dahara Prize, 1994

- c. Anak piaraan : anak yang dipelihara oleh seseorang supaya tumbuh menjadi dewasa dan sehat.
- d. Anak tiri : anak yang ada karena hasil pernikahan lagi salah satu orang tuanya. Misalnya A duda, dan istrinya meninggal. A memiliki anak C, D, E. A menikah lagi dengan B. C, D, E ini terhadap B adalah anak tiri.
- e. Anak di luar nikah : anak yang dilahirkan sebelum ibunya kawin dengan orang yang menghamilinya.

Pengertian anak adopsi berdasarkan penggolongan anak tersebut di atas adalah anak angkat. Pelaksanaan adopsi anak dapat ditinjau dari berbagai perspektif hukum, seperti dalam hukum adat. Adopsi telah dilakukan baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang sudah maju. Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengangkatan anak, terutama di Indonesia sendiri yang mempunyai aneka ragam sistem peradatannya. Seluruh lapisan masyarakat pengangkatan anak ini lebih banyak atas pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga tersebut tergantung padanya. Adopsi pada sistem hukum

adat yang berlaku di Indonesia, tidak terlalu banyak perbedaannya dengan adopsi atau pengangkatan anak dari berbagai suku bangsa.

Khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, serta karakteristik masing-masing daerah tertentu juga mewarnai kebhinnekaan kultural suku bangsa Indonesia.

Hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan adopsi dan batas usianya, kecuali minimal beda 15 tahun antara anak angkat dengan orang tua angkat. Berkenaan dengan siapa saja yang dapat diadopsi, umumnya dalam masyarakat Hukum Adat Indonesia tidak membedakan anak laki-laki atau anak perempuan, kecuali di daerah Kecamatan Leeuwi Damar (Bandung), anak perempuan tidak bisa dijadikan anak angkat. Dalam hal usia, di Kecamatan Garut yang dijadikan anak angkat adalah anak yang berusia di

bawah 15 tahun dan dapat pula di atas 15 tahun, asalkan belum menikah.¹⁸

Berbeda pula di Kabupaten Kupang dan Alor, umur anak setinggi-tingginya 2 tahun, bahkan bagi suku Timor hanya berumur 1 tahun yang bisa dijadikan anak angkat. Kemudian, di Kabupaten Tidore (Ambon) secara khusus tidak ditentukan batas umur, namun satu keunikan di daerah ini, di mana ada seorang anak yang masih dalam kandungan sudah dibuatkan perjanjian oleh orang yang mengangkat dengan orang tua yang mengandung untuk dijadikan anak angkat.¹⁹

Untuk beberapa daerah di Irian Barat ada juga anak yang sudah besar atau dewasa yang dijadikan anak angkat, karena ia berjasa. Kemudian salah satu daerah di Kabupaten Aceh Tengah terdapat juga orang sudah dewasa, bahkan sudah kawin diambil sebagai anak angkat, asalkan umurnya tidak lebih dari 20 tahun dan lebih muda dari orang tua yang mengangkatnya. Kaitannya dengan keluarga dekat, luar keluarga atau orang asing, maka pada

¹⁸ Zaini Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Jakarta : Bina Aksara, 2002, hlm. 44

¹⁹ Zaini Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Jakarta : Bina Aksara, 2002, hlm. 44

masyarakat Indonesia juga terdapat kebhinnekaan atau variasinya, misalnya perbuatan mengangkat anak di Bali disebut Nyentanayang, biasanya anak yang akan diambil dari salah satu clan yang ada hubungannya dengan tradisionalnya, yang disebut “purusan”. Akhir-akhir ini menurut Surojo Wignjodipuro terdapat anak angkat diambil dari luar clan.

Umumnya di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya, sering mengangkat keponakan menjadi anak angkat. Pengangkatan anak dari kalangan keponakan itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam lingkungan keluarga. Tata cara adopsi atau pengangkatan anak, ada beraneka ragam sesuai dengan keanekaragaman sistem masyarakat adat, meskipun secara esensial tetap mempunyai titik persamaan.

Berkenaan dengan masalah akibat hukumnya terdapat variasi dalam lingkaran hukum adat Indonesia. Namun, dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi dewasa yang baik, maka sudah barang tentu akan timbul dan berkembang hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak, dan anak angkat di lain pihak.

Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.

Kedudukan anak angkat adalah berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, sistem keluarga berdasar keturunan dari pihak laki-laki seperti di Bali, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orangtuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung, untuk meneruskan keturunannya bapak angkat. Sedangkan di Jawa, pengangkatan anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu sebagai sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkat.²⁰

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1988, hh. 28-29

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orangtua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Disini orangtua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.
4. Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.²¹

H. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah dalam menemukan kebenaran. Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *yuridis sosiologis*. Penelitian secara yuridis menurut Soerjono Soekanto ialah penelitian yang akan menjadikan hukum

²¹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika presindo, 1985), hlm. 24.

sebagai dasar untuk menganalisis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan penelitian secara sosiologis adalah penelitian dengan pendekatan yang didasarkan pada praktek pelaksanaan adopsi dalam perspektif perlindungan anak di kota Serang dan Cilegon.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang - undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran-gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan adopsi dan hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial.

Penelitian bersifat objektif dan logis artinya menggambarkan pemecahan masalah kebenaran sebagaimana

adanya. Penelitian ini dapat digolongkan menjadi penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuidis sosiologis metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulal dari situasi khusus kemudian ke situasi umum. Prosesnya dimulai dengan pengamatan dan pengumpulan fakta-fakta khusus kemudian ditarik simpulan secara umum.²² Untuk memudahkan penelitian, maka metode yang digunakan adalah scbagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang didasarkan pada kasus yang terjadi di lapangan atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar. Dalam hal ini penulis langsung ke objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk

²² Sholeh Hidayat. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-Untirta, 2008, hlm. 4.

memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih obyektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.²³

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dll., secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁴

2. Sumber Data

Informasi dan data tentang adopsi di kota Serang dan Cilegon, info dan data ini diperoleh dari dua sumber:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini diperoleh dengan metode pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

²³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 52,

²⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 6

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung mengkaji tentang adopsi, yang dapat melengkapi kekurangan pada data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini yang akan diamati adalah mengenai implementasi pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak di kota serang dan cilegon

b. Wawancara

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan

subyek, atau responden.²⁵ Dalam melaksanakan interview, pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan obyek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam kaitan ini dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, website dan lain-lain. Penelitian ini juga ditunjang dengan dokumen yang menginformasikan bagaimana implementasi pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak di kota serang dan cilegon.

²⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 186

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan empiris, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang suatu fenomena sosial yang terjadi yang didasarkan pada pengamatan terhadap objek peneltin secara langsung. Kemudian menganalisa fenomena tersebut sepanjang penelitian itu dilakukan, seperti menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan adopsi anak melalui dinas kesejahteraan sosial dalam perspektif perlindungan anak, hambatan apa sajakah yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui dinas kesejahteraan social, dan bagaimanakah prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca tesis ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan Tesis.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang dipergunakan untuk mendukung penelitian yang meliputi motif pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, tiga sistem hukum adopsi, dan jenis-jenis pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Bab ketiga adalah metodologi penelitian; bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan, Pendekatan Penelitian, Instrumen penelitian yang digunakan, serta bagaimana cara menganalisis data penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak, hambatan yang ditemui dalam

proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Sosial dan prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan. Selain itu, pada tesis ini juga dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.